

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 874/102.1/Kep/OT/96

Tentang : Pemberian Izin kepada Yayasan Ar-Rahmat Jl. Arya Putra Serua Ciputat Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Dwi Putra di Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Ar-Rahmat Nomor
029/SP/YAR/VII/95 tanggal 17 Juli 1995.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ar-Rahmat telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Dwi Putra;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin kepada Yayasan Ar-Rahmat Jl. Arya Putra Serua Ciputat Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Dwi Putra di Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - b. Nomor 0376/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - d. Nomor C255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - e. Nomor C304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
 - f. Nomor 0303/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - g. Nomor 0304/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - h. No 174/MPK/A2/Kp/1990 tanggal 2 Agustus 1990
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Perhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 398/I.02.Bh/MN/96 tanggal 30 Juli 1996.

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 1273/I.02.4/I.05 tanggal 7 Desember 1996.
3. Rekomendasi dari Dappeda Tk II Tangerang Nomor 510/834-Dappeda/1996 tanggal 25 Maret 1996.

perhatikan

Akta Notaris Lely Roostiati Yudo Paripurdo SH. Nomor 187 tanggal 24 Nopember 1994 tentang pendirian/Pengesaan Berbadan Hukum Yayasan Ar-Rahmat.

M E M U T U S K A N

ATURAN

LAHIA

Memberi izin kepada Yayasan Ar-Rahmat Jl. Arya Putra Serua Ciputat Tangerang, untuk mendirikan SMK/SMKA di Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

dua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

dua

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

dua

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

dua

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 16 September 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT



[Handwritten signature]

Dr. H. MIAMIN GUNARDI, MA.
NIP. 130 364 770

REVISI :

1. Kepala Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kasmin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagran Kanwil Depdikbud Prop Jabar ;
8. Ka. Bid. Dikmanjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Dappeda TK II Tangerang.;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp/Fax. (021) 7537 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 421.5/2909.1-Dindik/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AR-RAHMAT UNTUK MENDIRIKAN SMK DWI PUTRA Jl. Arya Putra serua, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Ar-Rahmat Nomor : 125/B-YAR/IX/2014, Tanggal 10 September 2014 Perihal Permohonan Pembaharuan Operasional untuk SMK DWI PUTRA
 2. Surat Keputusan (SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor : 874/102.1/Kep/OT/96 tanggal 19 Juli 1996.
- Menimbang** :
- A. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintahan;
 - B. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Ar-Rahmat telah mengusahakan mendirikan SMK DWI PUTRA Jl. Aria Putra Serua , Kec. Ciputat , Kota Tangerang Selatan.
 - C. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : A. Akta Notaris Lely Roostiati Yudo Paripurdo, SH Nomor 187 Tanggal 24 November 1994 Tentang Pendirian Yayasan Ar-Rahmat.
B. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada Hari *Rabu, 24 September 2014*, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada YAYASAN AR-RAHMAT Untuk Mendirikan SMK DWI PUTRA di Jl. Aria Putra Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Kedua : Pemberian ijin SMK DWI PUTRA di Jl. Aria Putra Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan ini sekaligus pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

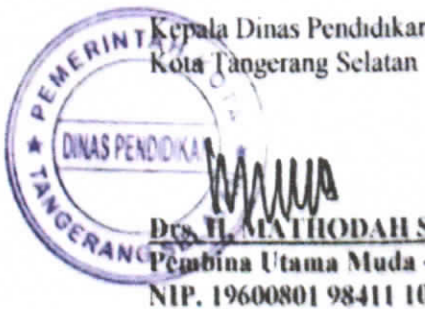
Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 23 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan


Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Utama Muda - IV/C
NIP. 19600801 98411 1001